

ISNAN ANSORY, LC., MA


Pro Kontra

Maulid Nabi

Mencari

Titik

Kesepahaman



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pro Kontra Maulid Nabi: Mencari Titik Kesepahaman

Penulis : Isnan Ansory

jumlah halaman 76 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Pro Kontra Maulid Nabi: Mencari Titik
Kesepahaman

PENULIS

Isnan Ansory

EDITOR

Maymunah Fithriyaningrum, Lc.

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : KE 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pengantar	6
B. Pembahasan	8
1. Pengertian Maulid Nabi ﷺ	8
a. Maulid al-Barzanzi	9
b. Maulid Syaraful Anam	12
c. Maulid Diba'	12
d. Simthud Duror atau al-Habsyi	13
e. Qoshidah Burdah	14
f. Dhiya' al-Lami'	17
g. Maulid al-'Azab	18
2. Mazhab Dalam Hukum Peringatan Maulid Nabi ﷺ	18
a. Mazhab Pertama: Boleh	19
b. Mazhab Kedua: Tidak Boleh	24
3. Pro-Kontra Hukum Peringatan Maulid Nabi ﷺ	27
a. Gugatan Pertama: Ibadah Vs Tradisi	28
Gugatan Penolak:	28
Tanggapan Pengamal:	29
Tanggapan penulis:	32
b. Gugatan Kedua: Bid'ah Sayyiah Vs Bid'ah Hasanah	32
Gugatan Penolak:	33
Tanggapan Pengamal:	34
c. Gugatan Ketiga: Bukan Praktik Salaf	37
Gugatan Penolak:	37
Tanggapan Pengamal:	40
d. Gugatan Keempat: Raja Syiah Vs Raja Ahlus Sunnah	48

Gugatan Penolak:	48
Tanggapan Pengamal:	49
e. Gugatan Kelima: Kemungkaran Dalam Peringatan Maulid	55
Gugatan Penolak:	55
Tanggapan Pengamal:	56
f. Gugatan Keenam: ‘Ied Syar’i Vs Tradisi Tahunan.....	59
Gugatan Penolak:	59
Tanggapan Pengamal:	60
g. Gugatan Ketujuh: Hari Lahir Vs Hari Wafat... 	63
Gugatan Penolak:	63
Jawaban Pengamal:.....	64

C. Kesimpulan: Bagaimana Sikap Kita? 66

1. Maulid Nabi ﷺ: Bid’ah Idhofiyyah Yang Diperselisihkan 66

2. Maulid Nabi ﷺ: Antara Tradisi Yang Mubah dan Khilafiyah Yang Tidak Diingkari 67

Daftar Pustaka: 72

A. Pengantar

Setiap kali memasuki bulan Rabi'ul Awwal (bulan ketiga dalam kalender hijriah) pada setiap tahunnya, perdebatan tentang hukum memperingati kelahiran (maulid, milad, maulud) Nabi ﷺ seakan tak henti-hentinya, terus menerus berulang.

Padahal, jika setiap pihak yang berbeda dan berkonfrontasi, mau untuk memahami argumentasi pihak yang lain, perdebatan seperti ini sebenarnya bisa saja dapat selesai dengan sendirinya. Dalam arti, masing-masing pihak akan bisa menyikapi dengan lapang dada, pendapat yang berbeda dengan yang apa yang ia pilih. Dan hal tersebut bisa dilakukan jika terdapat sikap *tafahum* (saling memahami) pada argumentasi masing-masing.

Di mana, diharapkan bagi yang memperingati maulid Nabi ﷺ, tidak akan menyudutkan dan menuduh kepada pihak yang tidak melakukannya dengan tuduhan tidak mencintai Nabi ﷺ. Sebaliknya, pihak yang tidak memperingati maulid Nabi ﷺ, juga akan menahan lisannya dari tuduhan sebagai ahli bid'ah atas pihak yang memperingati maulid Nabi ﷺ.

Namun secara ilmiah, bagaimanakah hukum memperingati maulid Nabi ﷺ dalam timbangan dalil-dalil syariat? Apakah perbuatan ini termasuk bid'ah? Lantas apa yang dimaksud bid'ahnya peringatan maulid Nabi ﷺ? Dan bagaimana pandangan para ulama dalam menyikapi tradisi maulid Nabi ﷺ ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan penulis coba uraikan, tanpa adanya tendensi untuk merendahkan pihak manapun. Namun dengan semangat dan niat untuk menyatukan hati umat Islam, mudah-mudahan uraian berikut tentang pro-kontra maulid Nabi ﷺ dapat menjadi suluh di tengah perbedaan umat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Maulid Nabi ﷺ

Untuk mendapatkan suatu hukum yang proporsional dan komprehensif, maka istilah maulid Nabi ﷺ mesti dipahami secara proporsional dan komprehensif pula. Sebab, penghukuman atas masalah tertentu, merupakan bagian dari gambaran yang objektif dan komprehensif dari masalah tersebut.

Dalam mendefinisikan istilah maulid Nabi ﷺ ini, penulis sengaja memilih definisi pihak yang mengamalkannya. Sebab, tentunya yang lebih memahami persoalan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang melakukannya dan pihak yang menolaknya. Pepatah Arab mengatakan bahwa ahli Makkah lebih paham seluk beluk lembahnya (*ahlu Makkah adro bi syi'abiha*), dalam arti yang paling memahami apa itu peringatan maulid Nabi, tentu para pengamalnya.

Syaikh as-Sayyid Zain Aal Sumaith, dalam karyanya *Masail Katsuro Haulaha an-Niqosy wa al-Jidal*, mendefinisikan maulid Nabi ﷺ sebagaimana berikut:

ذكر الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ وما وقع في مولده من الآيات والمعجزات ... تعظيماً لقدره ﷺ واطهاراً للفرح

والاستبشار بمولده الشريف

Memperingati hari kelahiran Rasulullah ﷺ dengan menyebut-nyebut kisah hidupnya, dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mu'jizat sang Nabi ﷺ... dalam rangka mengagungkan kedudukannya, dan menampakkan kegembiraan atas kelahirannya.¹

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada moment hari kelahiran Nabi ﷺ berwujud amalan-amalan ibadah yang bersifat mutlak. Seperti melakukan pembacaan dan pengkajian tentang sirah Rasulullah ﷺ melalui pembacaan syair-syair yang tertulis dalam kitab-kitab Maulid seperti al-Barzanzi, Simtu ad-Duror, ad-Diba', Maulid Syaraf al-Anam, dan semisalnya, ataupun melakukan kegiatan tertentu yang dikategorikan ibadah muthlak seperti membaca shalawat, membaca al-Qur'an, bershodaqoh, dan lainnya. Di mana, tujuan dalam melaksanakannya adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran sang Nabi mulia.

Setidaknya adanya 6 kitab maulid, yang biasanya dibaca dalam moment maulid, khususnya di kawasan Nusantara, yaitu:

a. Maulid al-Barzanzi

Kitab maulid ini adalah buah karya Sayyid Ja'far bin Husin al-Barzanzi (al-Barzanzi nisbat kepada kota

¹ As-Sayyid Zain Aal Sumaith, *Masail Katsuro Haulaha an-Niqosy wa al-Jidal*, (t.t: Dar Ghor Hira', t.th), hlm. 105.

Barzanzah yang berada di Kurdistan atau Irak sekarang). Sedangkan nama asli dari kitab ini adalah *'Iqd al-Jauhar fi Mauwliid an-Nabiy al-Azhar*.

Sayyid al-Barzanzi adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad ﷺ, dari keluarga Sadah al-Barzanji yang masyhur, berasal dari Barzanj di Irak. Lahir di Madinah tahun 1126 H (1714 M). Di mana tahun wafatnya diperselisihkan. Sebagian riwayat menyebutkan, beliau meninggal pada tahun 1177 H (1763 M). Imam az-Zubaid dalam *al-Mu`jam al-Mukhtash*, menulis bahwa beliau wafat tahun 1184 H (1770 M).

Sayyid Muhammad bin 'Alwi bin 'Abbas Al-Maliki dalam *Hawl al-Ihtifal bi Dzikra al-Mawlid an-Nabawi asy-Syarif*, mengatakan bahwa Sayid Ja'far bin Hasan al-Barzanji adalah mufti Syafi'iyah di Madinah. Melihat kenyataan ini, tertolaklah fitnah yang mengatakan bahwa kitab al-Barzanji merupakan kitab bermuatan faham Syiah.


Syaikh al-Barzanzi, di samping seorang ulama, beliau termasuk mujahid yang memimpin pemberontakan bangsa Kurdi terhadap kolonial Inggris. Dan saat itulah karangannya ini menjadi populer karena dibacakan pada saat perang, sebagaimana Shalahuddin al-Ayyubi yang membangkitkan semangat jihad tentang Islam ketika perang Salib dengan menyenandungkan kisah hidup Rasulullah ﷺ.

Kitab maulid inilah tampaknya yang paling awal dikenal umat Islam di Nusantara. Ini terlihat dari


akrabnya masyarakat muslim terhadap Maulid al-Barzanji.

Di samping itu, kitab maulid ini juga mendapatkan perhatian yang khusus dari para ulama, hingga tidak sedikit yang memberikan penjelasan (*syarah*) atas kandungannya. Terhitung di antaranya:

1. *Madarij ash-Shu'ud ila Iktisa' al-Burud*, karya al-Allamah asy-Syaikh an-Nawawi al-Bantani.
2. *Maulid an-Nabiy 'ala Nasji al-Barzanzi*, karya Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus.
3. *Al-Qawl al-Munji 'ala Mauwid al-Barzanzi*, karya Syaikh Muhammad bin Ahmad Ilyasy al-Azhari.
4. *Al-Kawkab al-Anwar 'ala 'Iqd al-Jawhar fi Mawlid Nabiy al-Azhar*, karya Sayyid Ja'far bin Ismail bin Zainal Abidin.



Halaman Pertama
Maulid al-Barzanzi



Cover Kitab
Maulid al-Barzanzi

b. Maulid Syaraf Anam

Khusus Maulid Syaraf al-Anam, sedikit sekali keterangan yang menjelaskan tentang kitab ini. Namun sebagian sumber menisbatkan maulid tersebut kepada pengarang Maulid ad-Diba'i yaitu Imam Abdur Rahman bin Muhammad ad-Diba'i asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi'i.

Sebab itulah, seringkali kitab maulid ini dicetak dalam kitab maulid ad-Dibai, apakah disebutkan setelah maulid ad-Dibai atau sebelumnya.

Sebagaimana kitab al-Barzanzi, kitab ini juga begitu masyhur dan sering digunakan dalam pembacaan maulid di Nusantara.

c. Maulid ad-Diba'

Sebagaimana yang telah disebutkan, kitab ini sering dicetak dan dibukukan bersamaan dengan kitab Syaroful Anam, di samping juga dicetak dengan kitab al-Barzanzi. Pengarangnya adalah Imam Wajihuddin Abdu Ar-Rahman bin Muhammad ad-Diba'i (866 H – 944 H).

Beliau berasal Zabid, salah satu kota di Yaman. Selain ulama yang produktif mengarang kitab, beliau juga dikenal sebagai ahli hadits, bahkan mencapai derajat al-Hafizh, yaitu hafal 100.000 hadits dengan sanadnya. Demikian profil beliau dikutip dari *Maulid al-Hafidz Ibnu Diba'*, karya Sayid Alawi al-Maliki.

Tradisi yang berlaku di masyarakat, pembacaan Maulid al-Barzanji, ad-Diba', dan Syaraf al-Anam terkadang digabungkan. Sebab memang,

ketiga kitab maulid tersebut tersajikan dalam bentuk kitab *Majmu' al-Maulid* (buku kumpulan maulid) yang juga memuat berbagai doa.



Halaman Pertama Maulid ad-Diba'


d. Simthud Duror atau al-Habsyi

Kitab ini dikarang oleh al-Imam al-Arifbillah al-Qutb al-Habib 'Ali Bin Muhammad Bin Husein Al-Habsyi, beliau adalah kakek dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsi Solo. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawwal 1259 H di Qasam, Hadramaut. Wafat pada hari Minggu, 20 Rabiul Akhir tahun 1333 H di Riyadh.


Beliau menulis kitab ini, dengan mendiktekannya kepada muridnya. Dimulai dari tanggal 26 Shafar 1327 H hingga awal bulan Rabiul Awal di tahun yang sama. Ketika menyusun Simthud Durar, usia Habib Ali saat itu 68 tahun. Sebelum menyusun dan memopulerkan maulid karyanya, Habib Ali selalu

membaca Maulid al-Hafidz ad-Diba'i (Maulid ad-Diba').

Kitab maulid ini mulai tenar mendampingi beberapa kitab maulid sebelumnya dan sedikit menggeser ketenaran al-Barzanji. Menurut catatan sejarah, maulid ini dibacakan pertama kali di rumah penyusunnya sendiri, kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin Hamid.



Halaman Pertama
Simtud Durar



Cover Kitab
Simtud Durar

e. Qoshidah Burdah

Pengarang *Qhosidah Burdah* ialah Imam al-Bushiri (610 – 696 H / 1213 - 1296 M). Di mana nama lengkap dari kasidah ini adalah *Burdah al-Madih al-Mubarakah*.

Nama lengkapnya imam al-Bushiri adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id bin

Hammad bin Muhasin bin Abdullah bin Shinhaj al-Bushiri. Bushiri dinisbatkan pada desa Bushir yang berada di Mesir. Imam al-Bushiri meninggal dunia pada tahun 696 H, dan dimakamkan di Iskandaria Mesir.

Selain menulis Burdah, al-Bushiri juga menulis beberapa kasidah lain. Di antaranya *al-Qashidah al-Mudhariyah* dan *al-Qashidah al-Hamziyah*.

Kasidah ini lebih cenderung mengarah pada pujian, sanjungan, dan tawasul kepada Nabi Muhammad ﷺ, sehingga tidak tergolong sebagai kitab maulid. Tetapi pembacaanya juga sering mengiringi pembacaan maulid. Kasidah Burdah ini terdiri dari 160 bait syair. Di Indonesia, kasidah Burdah juga biasa dicetak satu paket dengan kitab salawat *Dalail al-Khairat*.

Latar belakang penyusunan kitab ini adalah rasa empati beliau terhadap kemerosotan akhlak manusia pada masa itu, yaitu pada masa dinasti Ayyubiah. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti akhlak Rasulullah ﷺ dengan mengarang kasidah ini.

Di antara ulama-ulama besar yang meriwayatkan kasidah Bushiri secara langsung maupun tidak langsung dari Imam al-Bushiri adalah:

1. Mufassir al-Qur'an, Abu Hayyan al-Andalusi.
2. Al-Hafizh Ibnu Sayyidinnas.
3. Al-Hafizh Zainuddin al-'Iraqi.
4. Al-Hafizh Ibnu Mulaqqin.


5. Imam Umar bin Ruslan al-Bulqini.
6. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani.
7. Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi.

Sedangkan di antara ulama yang memberikan syarah atas kasidah al-Bushiri adalah:

1. Syaikh Ibnu Marzuq at-Tilmisani al-Maliki.
2. Imam Abu al-Baqā' al-Hanafi.
3. Imam Jalaluddin al-Mahalli.
4. Imam Zakaria al-Anshari.
5. Al-Hafizh Syihabuddin al-Qasthalani.
6. Al-'Allamah Sa'duddin at-Taftazani.
7. Syaikh Khalid al-Azhari.
8. Syaikh Hasan al-'Adawi al-Hamzawi.



Halaman Pertama
Kasidah Burdah




Cover Kitab
Kasidah Burdah

f. Adh-Dhiya' al-Lami'


Kitab maulid ini adalah kitab maulid terbaru di masa ini. Pengarangnya adalah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syaikh Abu Bakar bin Salim, ulama besar dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau juga hampir setiap tahun berkunjung ke Indonesia.

Istimewanya, beliau menyelesaikan kitab ini dalam sepertiga malam. Habib Umar bin Hafidh pada suatu malam memanggil seorang muridnya kemudian beliau memerintahkannya untuk membawa pulpen dan kertas, kemudian berkata: "Tulis", beliau pun mengucapkan maulid Dhiya'ullami' itu mulai sepertiga malam, dan telah selesai sebelum waktu subuh.

Judul lengkap kitab maulid ini adalah *adh-Dhiya' al-Lami' bi Dzikr Mawlid an-Nabiy asy-Syafi'*.



Halaman Pertama
Adh-Dhiya' al-Lami'



Cover Kitab
Adh-Dhiya' al-Lami'

g. Maulid al-'Azab

Maulid ini berbentuk bait-bait syair terdiri dari 140 bait. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Muhammad al-'Azab. Sedikit referensi yang mengungkap sosok pengarang kitab ini. Di mana beliau dikenal sebagai seorang faqih dan pakar dalam ilmu sastra Arab.

Maulid al-Azab juga dicetak sebagai kesatuan dengan ketiga maulid diatas. Hanya acara-acara pembacaannya masih kalah tenar dengan Maulid al-Barzanji, Maulid Syaraf al-Anam, dan Maulid ad-Diba'.



Halaman Pertama Maulid al-'Azab

2. Mazhab Dalam Hukum Peringatan Maulid Nabi ﷺ

Setidaknya para ulama terpecah menjadi dua kelompok dalam menyikapi hukum peringatan (ihtifal) maulid Nabi ﷺ. Yaitu antara yang melarang

dan yang membolehkan.

a. Mazhab Pertama: Boleh

Sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah mutlak seperti membaca shalawat, membaca al-Qur'an, shadaqah, dan sebagainya pada bulan Rabi'ul Awwal atas sebab bulan kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, adalah perkara yang boleh dilakukan. Dalam hal ini, Syaikh Saif al-Ashri menegaskan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama.²

Di antara para ulama yang membolehkan peringatan maulid Nabi ﷺ, sebagaimana berikut:

1. Syaikh al-Qurro' Syamsuddin Ibnu al-Jazari (w. 590 H), sebagaimana dinuqil oleh as-Suyuthi dalam *al-Hawi li al-Fatawa* dan oleh az-Zurqani dalam *Syarah al-Mawahib al-Ladunniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah* (hlm. 1/261).
2. Al-Hafizh Abu al-Khatthab Ibnu Dihyah (w. 635 H), dalam karyanya *at-Tanwir fi Maulid al-Basyiran-Nadzir*.
3. Imam Abu Syamah (w. 665 H) dalam kitabnya, *al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits*.
4. Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H).
5. Al-Hafizh Abdurrahman al-'Iraqi (w. 806 H).
6. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) sebagaimana dinuqil oleh as-Suyuthi dalam *al-*

² Saif al-'Ashri, *al-Bid'ah al-Idhofiyyah: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, (t.t: Dar al-Fath, 1434/2013), hlm. 495.

Hawi (hlm. 1/229).

7. Al-Hafizh as-Sakhawi (w. 902 H), sebagaimana dinukil oleh Ali bin Burhanuddin al-Halabi dalam *as-Sirah al-Halabiyyah* (hlm. 1/83-84) dan oleh ash-Shalihi dalam *Sabil al-Huda wa ar-Rasyad* (hlm. 1/362).
8. Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dalam risalahnya *Husn al-Maqshad fi 'Amal al-Maulid*.
9. Al-'Allamah Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadhrami (w. 930 H) dalam kitabnya, *Hadaiq al-Anwar wa Mathali' al-Asrar fi Sirah an-Nabiy al-Mukhtar* (hlm. 45).
10. Syaikh Ibn Hajar al-Haitami al-Makki (w. 974 H), dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarah al-Minhaj* (hlm. 31/377).
11. Al-'Allamah Muhammad Ibnu Ahmad bin Manzhur, sebagaimana dinuqil oleh Saif al-'Ashri dalam *al-Bid'ah al-Idhofiyyah*.
12. Syaikh al-Islam Sirojuddin al-Bulqini, sebagaimana dinuqil oleh Saif al-'Ashri dalam *al-Bid'ah al-Idhofiyyah*.
13. Syaikh Ibrahim Ibnu Rifa'ah al-Maghribi, sebagaimana dinuqil oleh Saif al-'Ashri dalam *al-Bid'ah al-Idhofiyyah*.
14. Ibnu al-Jauzi, sebagaimana dinukil oleh Ali bin Burhanuddin al-Halabi dalam *as-Sirah al-Halabiyyah* (hlm. 1/83-84).
15. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-

Qasthalani dalam kitabnya *al-Mawahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah* (hlm. 1/89).

16. Imam Ibnu Abdin al-Hanafi (w. 1252 H) dalam kitabnya, *Syarah Ibnu Abdin 'ala Maulid Ibni Hajar*.
17. Imam Muhammad bin Abi Ishaq bin 'Ubbad an-Nafrawi dalam kitab, *al-Mi'yar al-Mu'rab wa al-Jami' al-Maghrib 'an Fatawa Ahli Afriqiyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib* (hlm. 11/278).
18. Al-Hafiz Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi dalam kitabnya, *Maurid ash-Shoodi fi Maulid al-Haadi*.
19. Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi (w. 1310 H) dalam kitabnya *l'anah ath-Thalibin 'ala Halli Alfadz Fath al-Mu'in* (hlm. 3/414).

Sedangkan dari para ulama kontemporer, di antaranya:

1. Syaikh Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur al-Maliki, Syaikh Univ. Zaitunah (w. 1393 H), dalam tafsirnya, *at-Tahrir wa at-Tanwir* (hlm. 2/172).³
2. Syaikh Hasanain Muhammad Makhluaf, Syaikh al-Azhar, dalam *Fatawa Syar'iyyah wa Buhuts Islamiyyah* (hlm. 1/131).
3. Syaikh Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur, dalam

³ Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir: Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyyah, 1984 H), hlm. 2/172.

Wamdhath Fikr (hlm: 199).

4. Syaikh Muhammad asy-Syadzili, Syaikh al-Jami' al-A'zham di Tunisia, dalam artikelnya, *Ihtifa' wa Tadzkir* (Koran Shahifah ar-Ra'y al-'Am, terbit di Tunisia, tanggal 19-08-1994).
5. Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam kitabnya *'Ala Ma'idah al-Fikr al-Islami* (hlm. 295).
6. Syaikh al-Mubassyr ath-Thirazi, Syaikh Turkistan.
7. Syaikh Muhammad 'Alwi al-Maliki dalam karyanya, *Mafahim Yajibu an Tushohhah* (hlm. 340).
8. Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam artikelnya yang berjudul *al-Ihtifal bi Mawlid an-Nabiy wa al-Munasabat al-Islamiyyah*.
9. Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, sebagaimana dinukil oleh Abu al-Hasanain al-Hasyimi dalam *al-Ihtifal bi al-Mawlid an-Nabawi*.
10. Syaikh Abdullah bin Bayah.
11. Syaikh Nuh al-Qudhoh, mantan Mufti Yordania.
12. Syaikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir dalam karyanya *al-Bayan li maa Yusyghilu al-Adzhan* (hlm. 1/157).
13. Syaikh Wahbah az-Zuhaili.
14. Syaikh Muhammad bin Abdul Ghaffar asy-Syarif.

15. Syaikh Muhammad Ratib an-Nablusi.
16. Syaikh Habib Umar bin Hafidz.
17. Syaikh Abdul Malik as-Sa'di, mantan Mufti Irak.
18. Syaikh Muhammad Bukhait al-Muthi'i (w. 1354 H), dalam kitabnya, *Ahsan al-Kalam fii maa Yata'allaqu bi as-Sunnah wa al-Bid'ah min al-Ahkam*.⁴
19. Syaikh Mushthafa Naja (w. 1351 H).
20. Syaikh Ahmad asy-Syurbasyi.
21. Syaikh 'Athiyah Shaqr.

Di samping itu, secara resmi, lembaga-lembaga fatwa negara-negara Islam hari ini, umumnya memfatwakan akan kebolehan peringatan dan perayaan ini. Bahkan di antara negara tersebut menjadikan tanggal 12 Rabi'ul Awwal sebagai hari libur resmi.

Di antara lembaga fatwa dunia yang membolehkan peringatan maulid nabi sebagaimana berikut:

1. Sudan, *Hai'ah 'Ulama as-Sudan-Da'irah al-Fatwa*.
2. Mesir, *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*.
3. Uni Emirat Arab, *al-Hai'ah al-'Aammah li asy-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf*.

⁴ Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *Ahsan al-Kalam fii maa Yata'allaqu bi as-Sunnah wa al-Bid'ah min al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah Kurdistan al-'Ammiyyah, 1329 H), hlm. 65-66.

4. Yordania, *Dar al-Ifta' al-Urduniyyah*.
5. Kuwait, *Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah*.
6. Palestina, *Dar al-Ifta' al-Filisthiniyyah*.
7. Tunisia, *Diwan al-Ifta-al-Jumhuriyyah at-Tunisiyyah*.
8. Maroko, *Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah*.
9. Syiria, *Wizarah al-Awqaf bi al-Jumhuriyyah as-Suriyyah*.
10. Libanon, *Dar al-Fatwa-al-Jumhuriyyah al-Lubnaniyyah*.
11. Aljazair, *Wizarah asy-Syu'un ad-Diniyyah wa al-Awqaf*.
12. Kesultanan Oman, *Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un ad-Diniyyah*.
13. Kerajaan Bahrain, *Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah*.
14. Indonesia, secara resmi menjadikan tanggal 12 Rabi'ul Awwal sebagai hari libur.
15. Mauritania, *Dar al-Ifta' wa al-Mazhalim*.

b. Mazhab Kedua: Tidak Boleh

Di antara ulama yang berpendapat bahwa peringatan maulid Nabi adalah bid'ah yang terlarang, di antaranya:

1. Sebagian ulama al-Malikiyyah sebagaimana

dinuqil oleh Abu Sufyan Mushthafa Bahhu as-Salawi al-Maghribi dalam kitabnya, *'Ulama al-Maghrib wa Muqowamatuhum li al-Bida' wa at-Tashawwuf wa al-Quburiyyah wa al-Mawasim*.⁵ Seperti Abu al-Walid al-Baji al-Maliki (w. 474 H) dalam risalahnya, *Hukm Bid'ah al-Ijtima' fi Maulid an-Nabi* (ﷺ), al-'Allamah Abu al-'Abbas al-Qubbab Ahmad bin Qasim al-Judzami (w. 780 H), Muhammad bin al-Hasan al-Hajwi ats-Tsa'alabi (w. 1376 H) dalam kitabnya, *Shafa' al-Mawrid bi 'Adam al-Qiyam 'inda Sama' al-Maulid*.

2. Syaikh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Kubra* (hlm. 4/414) dan *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim*.
3. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syathibi (w. 790 H), dalam kitabnya *al-I'tisham* (hlm. 232, 318).
4. Abu Hafsh Tajuddin Umar bin Ali al-Fakihani al-Maliki (w. 731 H) dalam kitabnya, *al-Maurid fi 'Amal al-Maulid*. Di mana ia menyatakan bahwa maulid Nabi merupakan bid'ah yang tidak bisa dihukumi dengan hukum wajib, sunnah, atau mubah. Dan karenanya, peringatan maulid Nabi termasuk bid'ah yang terlarang antara hukum makruh dan haram, sebagaimana konsep bid'ah

⁵ Abu Sufyan Mushthafa Bahhu as-Salawi al-Maghribi, *'Ulama al-Maghrib wa Muqowamatuhum li al-Bida' wa at-Tashawwuf wa al-Quburiyyah wa al-Mawasim*, (Maroko: Jaridah as-Sabil, 1428/2007), cet. 1, hlm. 126-132).

Imam asy-Syathibi.

5. Al-'Allamah Abu Abdillah Ibnu al-Haaj (w. 737 H), dalam kitabnya *al-Madkhal* (hlm. 2/5). Hanya saja, al-Hafizh as-Suyuthi dalam *al-Hawili al-Fatawa*, menganggap bahwa Ibnu al-Hajj termasuk ulama yang membolehkan peringatan maulid Nabi dengan syarat tidak terdapat kemungkaran di dalamnya.
6. Al-Mulla Ali al-Qari al-Hanafi (w. 1014 H)

Sedangkan dari para ulama kontemporer, di antaranya:

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aal asy-Syaikh dalam *Fatawa Muhammad Ibrahim* (hlm. 2-3/57).
2. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Majallah al-Manar* (hlm. 17/111). Hanya saja Syaikh Rasyid Ridha menilai bahwa jika tidak ditemukan amalan-amalan yang dikhususkan pada hari maulid Nabi, dan semata menjadikannya tradisi, maka maulid Nabi termasuk bid'ah dalam tradisi yang boleh (*Majallah al-Manar*, hlm. 29/666).
3. Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam karyanya, *Laisa min al-Islam* (Dar asy-Syuruq, cet. 6, hlm. 207)
4. Syaikh Muhammad bin Abdus Salam as-Syuqairi al-Hawamidi dalam *as-Sunan wa al-Mubtadi'at* (hlm. 122)

5. Syaikh Abdullah al-Bassam (w. 1423 H) dalam kitabnya *Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (Mekkah: Maktabah al-Asadi, 1423 / 2003), cet. 5, hlm. 3/21).
6. Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w. 1332 H) dalam kitabnya, *Ishlah al-Masajid min al-Bida' wa al-'Awa'id* (t.t: al-Maktab al-Islami, 1403/1983), cet. 5, hlm. 114).
7. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.
8. Syaikh Abdul Aziz bin Baz.
9. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
10. Syaikh Sa'id bin Ali al-Qahthani dalam karyanya, *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah*.
11. Lembaga fatwa resmi kerajaan Saudi Arabia, *Lajnah Daimah li al-Buhuts wa al-Ifta'*.

3. Pro-Kontra Hukum Peringatan Maulid Nabi ﷺ

Sebagaimana dimaklumi, persoalan memperingati maulid Nabi dengan melakukan perbuatan tertentu dalam batasan ibadah yang mutlak, menjadi polemik di antara umat Islam.

Dan dalam hal ini, penulis akan menguraikannya dengan mengawali argumentasi dari pihak yang menolak maulid Nabi, dan selanjutnya ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya. Sekaligus sebagai argumentasi dari pihak yang mengamalkan maulid Nabi.

Hal ini, karena pada hakikanya, bagi pihak yang

mengamalkan, mereka tidak pernah mewajibkan peringatan maulid kepada siapapun. Sebab bagi mereka, peringatan ini semata tradisi yang boleh dilakukan ataupun ditinggalkan.

Lain halnya, bagi pihak yang menolak. Di mana mereka menganggap peringatan maulid Nabi sebagai perkara yang terlarang. Meskipun hukumnya bisa saja antara makruh dan haram. Dan karena itulah, argumentasi pihak penolak menjadi semacam gugatan. Sedangkan argumentasi dari pihak pengamal maulid Nabi ﷺ, menjadi semacam hak jawab atas gugatan tersebut.

a. Gugatan Pertama: Ibadah Vs Tradisi

Gugatan Penolak:

Pihak yang menolak perayaan maulid Nabi ﷺ sering berargumentasi bahwa maulid Nabi ﷺ adalah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Padahal hukum asal ibadah adalah haram (*tawqif*), yang memerlukan dalil khusus. Dan dalam hal ini, tidak ditemukan dalil spesifik yang “mensyariatkan” peringatan maulid Nabi ﷺ.

Sa'id bin Ali al-Qahthani menulis:

الاحتفال بالمولد من البدع المحدثه في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرعه لا بقوله، ولا فعله، ولا تقريره.

Perayaan maulid adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama. Di mana Allah tidak pernah menurunkan ajaran tentangnya. Sebab Nabi ﷺ,

*tidak pernah mensyariatkannya melalui sabdanya, perbuatannya, maupun taqirinya.*⁶

Tanggapan Pengamal:

Maulid Nabi ﷺ pada hakikatnya bukanlah ibadah. Namun semata tradisi (adat). Dan sebagaimana diketahui, bahwa hukum asal dari tradisi kebiasaan manusia adalah mubah, selama tidak ditemukan dalil eksplisit yang mengharamkannya. Dan karenanya, pada dasarnya suatu tradisi tidak memerlukan yang dalil khusus dan spesifik.

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, mengatakan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْاجْتِمَاعَ لِأَجْلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ أَمْرٌ عَادِيٌّ وَلَكِنَّهُ مِنْ الْعَادَاتِ الْخَيْرَةِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيَّ مَنَافِعَ كَثِيرَةٍ وَفَوَائِدَ تَعُودُ عَلَيَّ النَّاسِ بِفَضْلِ وَفَيْرٍ لِأَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا بِأَفْرَادِهَا.

Bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi ﷺ merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia, sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syara' dengan satuan pelaksanaannya (ibadah-ibadah mutlak yang

⁶ Said bin Ali al-Qahthani, *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dho'i al-Kitab wa as-Sunnah*, (Riyadh: Mu'assasah al-Juraisi, 1420), hlm. 52.

*menjadi bagian dari tradisi maulid).*⁷

Abu al-Hasanain al-Hasyimi al-Makki juga berkata:

والمسلمون بحمد الله لا يدعون في المولد أنه عبادة بل هو
عندهم أمر غير ممنوع يزاوله الناس فيكون قربي بنية الفرحة
به ﷺ.

*Dan kaum muslimin – bihamdillah – tidak pernah menganggap peringatan maulis sebagai ibadah. Di mana bagi mereka peringatan maulid semata perbuatan yang tidak dilarang atas dasar kebiasaan saja. Adapun, nilat taqarrub kepada Allah didapat melalui niat.*⁸

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa peringatan maulid Nabi ﷺ, hakikatnya semata tradisi sebagaimana tradisi-tradisi mubah lainnya. Seperti tradisi memperingati hari kemerdekaan, tradisi walimahan, dan semisalnya.

Dan karenanya, persepsi bahwa maulid Nabi dinilai sebagai ibadah yang diada-adakan, tentunya tertolak oleh persepsi pihak yang mengamalkan maulid Nabi yang menganggapnya sebagai tradisi semata. Buktinya, pihak yang melaksanakannya tidak pernah mewajibkan perayaan maulid Nabi kepada pihak manapun.

⁷ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Mafahim Yajibu An-Tushahha*, hal. 340

⁸ Abu al-Hasanain al-Makki al-Hasyimi, *al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi: baina al-Mu'ayyidin wa al-Mu'aridhin*, hlm. 70.

Hanya saja, meskipun peringatan maulid semata tradisi, dapat memungkinkan niat baik dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dapat menjadikannya sebagai ibadah. Namun, ibadah yang dimaksud berdasarkan niatnya. Bukan asal tradisinya. Dan karenanya, tradisi dalam hal ini berfungsi sebagai wasilah atau sarana, yang juga hakikatnya dihukumi secara hukum asal dengan hukum mubah.

Bahkan, imam Ibnu Taimiyah al-Harrani sebagai ulama yang menolak tradisi maulid Nabi saja, tetap beranggapan bahwa niat yang baik dalam peringatan maulid Nabi ﷺ dapat mendatangkan pahala dari Allah swt.

Syaikh Ibnu Taimiyah al-Harrani (w. 728 H) berkata:

والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا.

*Demi Allah, mereka (yang merayakan maulid) mungkin bisa mendapatkan pahala atas dasar cintanya (kepada Rasulullah ﷺ) dan ijtihad yang mendasarinya. Bukan atas dasar bid'ah dengan menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai 'ied.'*⁹

فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

⁹ Ibnu Taimiyah al-Harrani, *Iqtidho' ash-Shirath al-Mustaqim li Mukholafah Ashhab al-Jahim*, (Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 1419/1999), cet. 7, hlm. 2/123.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut, karena niat baiknya dan karena telah mengagungkan Rasulullah ﷺ.¹⁰

Tanggapan penulis:

Dari dua argumentasi ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi mis persepsi antara pihak yang menolak maulid Nabi ﷺ dan pihak yang membolehkannya. Di mana, bagi pihak yang menolak menganggap bahwa peringatan maulid Nabi merupakan ibadah yang tidak berdasarkan dalil, dan karenanya dihukumi dengan hukum haram berdasarkan kaidah, “hukum asal ibadah adalah haram.”

Sedangkan bagi yang membolehkan maulid Nabi, mereka menganggap peringatan ini sebatas tradisi yang tidak dijadikan sebagai ibadah khusus. Dan karenanya, suatu tradisi dihukumi secara hukum asal sebagai perkara yang boleh, selama tidak ditemukan adanya dalil yang mengharamkan tradisi tersebut. Dan demikian pula tidak diharuskan ditetapkan perbuatan ini oleh dalil yang khusus sebagaimana perkara ibadah.

b. Gugatan Kedua: Bid'ah Sayyiah Vs

¹⁰ Ibnu Taimiyah al-Harrani, *Iqtidho' ash-Shirath al-Mustaqim ...*, hlm. 2/126.

Bid'ah Hasanah

Gugatan Penolak:

Peringatan maulid Nabi ﷺ, adalah perkara yang diada-adakan setelah masa Rasulullah ﷺ atau disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُرْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (رواه أبو داود)

Dari Irbadh bin Sariyah: Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setaip bid'ah adalah sesat." (HR. Abu Dawud)

Syaikh Muhammad bin Abdul Latif, ketika beliau di tanya tentang hukum mengeluarkan harta untuk acara maulid nabi, beliau menjawab:

“Perbuatan maulid adalah perbuatan bid’ah, mungkar dan jelek, mengeluarkan harta untuk perbuatan tersebut adalah bid’ah yang diharamkan, dan orang yang melakukannya adalah berdosa, maka wajib dicegah orang yang melakukannya”.¹¹

Tanggapan Pengamal:

Kami menerima bahwa peringatan maulid Nabi ﷺ adalah bid’ah. Dalam arti sebagai suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dan dipraktikkan pada masa Rasulullah ﷺ. Sebagaimana bid’ah dalam arti ini didefinisikan oleh banyak ulama seperti imam Izzuddin bin Abdis Salam, an-Nawawi, dan lainnya.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) berkata dalam *Tahzib al-Asma’ wa al-Lughat*:

الْبِدْعَةُ - بكسر الباء - فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مَنْقَسِمَةٌ إِلَى: حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ.

*Bid’ah –dengan mengkasrahkan huruf ba’- dalam syariah adalah menciptakan hal baru yang tidak ada sebelumnya pada masa Rasulullah ﷺ. Dan ia terbagi dua: hasanah dan qabihah.*¹²

Imam Izzuddin bin Abdis Salam berkata dalam

¹¹ Ulama Nejd, *ad-Durar as-Sunniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah*, ed.al: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (w. 1392 H), (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1385), cet. 2, hlm. 7/285.

¹² Muhyiddin an-Nawawi, *Tahzib al-Asma’ wa al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hlm. 3/22.

Qawaid al-Ahkam:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُبَاحَةٍ.

Bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak ditemukan contohnya pada masa Rasulullah ﷺ. Dan ia terbagi-bagi (menjadi 5): bid'ah wajibah, bid'ah muharromah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah mubahah.¹³

Hanya saja, bagi kami tidak setiap bid'ah adalah sesat dan terlarang. Selama bid'ah atau perkara baru tersebut berkesesuaian dengan sunnah Nabi ﷺ, dalam arti mendukung tujuan-tujuan syariat, maka bid'ah tersebut dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Dan karenanya, makna hadits Irbadh di atas tidak dipahami secara tekstual, namun makna dari bid'ah yang sesat dalam konteks hadits tersebut adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah atau tujuan-tujuan syariah.

Penjelasan bahwa tidak setiap bid'ah sesat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) berikut ini:

الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ بَدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَبَدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ. فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ.

Bid'ah itu ada dua: bid'ah mahmudah

¹³ Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414/1991), hlm. 2/204.

(*hasanah/terpuji*) dan *bid'ah madzmumah* (*sayyiah/tercela*). Di mana setiap *bid'ah* yang berkesesuaian dengan *sunnah* maka termasuk *bid'ah mahmudah*. Sedangkan jika bertentangan dengan *sunnah*, maka termasuk *bid'ah madzmumah*.¹⁴

Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w, 911 H), dalam *al-Hawi li al-Fatawa*, saat ditanya tentang hukum maulid Nabi ﷺ, ia menjawab:

عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سَمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيُنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ - هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ

Bagiku, perayaan Maulid Nabi ﷺ dengan cara berkumpulnya sekelompok manusia yang membaca al-Quran, membaca kisah-kisah Nabi ﷺ, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka ini termasuk *bid'ah hasanah* yang pelakunya bisa mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi ﷺ, menampakkan kebahagiaan dan kesenangan

¹⁴ Abu Nu'aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya'* hlm. 9, al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi'i* (Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 1970/1390), cet. 1. hlm. 468-469.

atas kelahiran Nabi ﷺ yang mulia.¹⁵

Sedangkan, penjelasan bahwa peringatan maulid Nabi, diterima sebagai bid'ah, namun bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah, sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama.

Di antaranya, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) yang berkata:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بَدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدِّهَا كَانَ بَدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا.

Asal dari peringatan maulid adalah bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan salaf shalih tiga generasi pertama. Hanya saja, meski demikian, di dalam peringatan ini terdapat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka siapapun dalam melakukannya ia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukannya, maka hal tersebut termasuk bid'ah hasanah. Namun jika sebaliknya, maka sebaliknya pula (termasuk bid'ah sayyiah).¹⁶

c. Gugatan Ketiga: Bukan Praktik Salaf

Gugatan Penolak:

Maulid Nabi ﷺ, tidak pernah dicontohkan oleh

¹⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004), hlm. 1/221-222.

¹⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/229.

Rasulullah ﷺ dan para shahabat, serta tiga generasi salaf. Dan jika memperingati maulid itu baik, pasti sudah dilakukan oleh mereka (*law kaan khorion lasabaquuna ilaihi/ لو كان خيرا لسبقونا إليه*).

Syeikh Ibnu Taymiyyah menulis dalam kitabnya, *Iqtidlo' ash-Shirot al-Mustaqim 'an Mukholafah Ashab al-Jahim*, tentang Maulid Nabawy:

Tidak pernah dilakukan oleh as-salafus sholeh padahal dorongan untuk diadakannya perayaan ini sudah ada, dan tidak ada penghalangnya, sehingga seandainya perayaan ini sebuah kebaikan yang murni atau lebih besar, niscaya salaf (ulama terdahulu) -semoga Allah meridloi mereka- akan lebih giat dalam melaksanakannya daripada kita, sebab mereka lebih dari kita dalam mencintai Rasulullah ﷺ dan mengagungkannya, dan mereka lebih bersemangat dalam mendapatkan kebaikan.¹⁷

Syiahk Ibnul Hajj berkata dalam *al-Madkhal*, setelah ia menyinggung kebiasaan-kebiasaan jelek yang dilakukan oleh orang-orang dizamanya dalam melaksanakan maulid, dan berbagai kebinasaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tersebut, sekalipun tidak terdapat dalam pelaksanaan maulid tersebut nyanyi-nyanyian,

“Cukup sekedar acara makan bersama saja dengan maksud melaksanakan maulid, bersamaan dengan

¹⁷ Ibnu Taymiyyah, *Iqtidlo' ash-Shirot al-Mustaqim...*, hlm. 295, *al-Fatawa al-Misriyah*, hlm. 1/312.

itu mengajak teman-teman, maka hal tersebut tetap merupakan bid'ah walaupun hanya sebatas niat saja, karena hal tersebut adalah menambah-nambah dalam urusan agama yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf yang silam, mengikuti salaf adalah lebih utama dan wajib dari pada menambah niat yang melanggar terhadap apa yang mereka lakukan, mereka adalah manusia yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, dan lebih cinta kepadanya dan kepada sunnahnya, kalau hal tersebut benar tentulah mereka orang yang pertama sekali melakukannya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya, kita hanya mengikuti mereka, kita telah mengetahui bahwa mengikut mereka dalam segala sumber dan keputusan.”¹⁸

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz berkata:

لا شك أن الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثه في الدين، بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال، عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه علان، فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله ولا لدى التابعين وتابعيهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم

¹⁸ Ibnul Hajj al-Maliki, *al-Madkhal*, (t.t: Dar at-Turats, t.th), hlm. 2/11, 12.

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

Tidak ragu lagi bahwa acara maulid Nabi ﷺ termasuk bid'ah baru dalam agama, setelah menyebarnya kebodohan di dunia Islam, merebaknya kesesatan dan khayalan, yang membutakan mata dan menguatkan taklid buta. Umumnya manusia tidak merujuk kepada dalil-dalil yang mensyariatkannya, tapi mereka hanya mengikuti perkataan si Fulan dan si Alan. Tidak pernah ada bid'ah munkarah ini dalam atsar para sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan pengikutnya. Padahal Nabi ﷺ telah bersabda: "Peganglah sunahku dan sunah khulafa ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, peganglah itu dan gigitlah dengan geraham kalian, takutlah terhadap perkara-perkara yang baru, sebab setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."¹⁹

Tanggapan Pengamal:

Dalam hal ini, maka kami menanggapinya, setidaknya dengan dua jawaban:

Jawaban Pertama: Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ (*at-tarku*), tidak otomatis terlarang atas umat.

Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan bahwa *at-tarku laa yadullu 'ala at-tahrim* (الترك لا يدل على التحريم) bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi ﷺ tidak

¹⁹ Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa wa Rasail*, hlm. 3/54.

otomatis dihukumi sebagai perkara yang haram.²⁰

Sebagaimana sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ, bukan berarti tidak berdasarkan kepada dalil. Sebab, perbuatan Nabi ﷺ, bukanlah satu-satunya dalil. Namun, perbuatan Nabi ﷺ merupakan salah satu dalil di antara dalil-dalil syariat lainnya.

Dan karena itulah, jika suatu perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ, maka tidak otomatis dihukumi dengan hukum haram, sebagaimana tidak otomatis dianggap tidak berdasarkan kepada dalil.

Imam Jalaluddin as-Suyuthi berkata saat menanggapi argumentasi al-Fakihani yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengisyaratkan kebolehan maulid Nabi ﷺ:

نَفْيُ الْعِلْمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الْوُجُودِ

Ketidaktahuan akan sesuatu, tidak menafikan keberadaan sesuatu tersebut.

Setidaknya, ada beberapa dalil syariat yang mengisyaratkan diperbolehkannya peringatan maulid Nabi ﷺ. Meskipun dalil yang dimaksud bukanlah perbuatan Rasulullah ﷺ secara langsung.

Pertama: Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menjadikan hadits disyariatkannya puasa 'Asyura sebagai dalil yang mengisyaratkan kebolehan memperingati maulid Nabi ﷺ.

²⁰ Lihat: Syams al-A'immah ss-Sarakhsi al-Hanafi, *Ushul as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th). hlm. 2/88.

وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَتَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى»، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّلَاوَةِ، وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمَ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟

Ibnu Hajar berkata: tampak bagiku, bahwa kebolehan maulid Nabi ﷺ dapat disandarkan kepada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu: Bahwa Nabi ﷺ saat baru sampai ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura' (10 Muharram). Lantas beliau bertanya kepada mereka alasannya, dan mereka menjawab, "Pada hari ini, Allah swt menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah swt." (Ibnu Hajar lantas berkata): Maka berdasarkan hadits ini disimpulkan bahwa dianjurkan untuk melakukan kesyukuran atas nikmat Allah berupa pemberian karunia ni'mat atau dijauhkannya musibah, dan kesyukuran tersebut dapat diterapkan pada kasus yang memiliki kesamaan sifat dengan peristiwa tersebut pada setiap tahunnya. Sebagaimana syukur kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam ibadah, seperti sujud, puasa,

*shadaqah, dan tilawah al-Qur'an. Dan tiada kenikmatan yang lebih besar (untuk patut disyukuri) dari pada nikmat hari kelahiran Nabi yang membawa rahmat.*²¹

Kedua: Ayat al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk bergembira atas dasar rahmat Allah swt. Di mana di antara tafsir atas makna rahmat tersebut, adalah diutusnya Rasulullah ﷺ.

Allah swt berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: 58)

Katakanlah dengan karunia dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. (QS. Yunus: 58).

Imam as-Suyuthi dalam tafsirnya, *ad-Durr al-Mantsur* mengutip perkataan Shahabat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dari jalur Abu asy-Syaikh, bahwa makna rahmat Allah disini adalah Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya QS. al-Anbiya': 107. Sebagaimana hal yang sama dijelaskan pula oleh Imam Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) dalam tafsirnya *Zad al-Masir* dari jalur adh-Dhahhak.²²

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/229.

²² Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Bairut: Dar al-Fikr, th), 4/367, Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilm at-Tafsir*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1422), cet. 1, hlm. 2/336.

أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ قَالَ: فَضَّلَ اللَّهُ الْعِلْمَ وَرَحِمْتَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الْأَنْبِيَاءُ الْآيَةُ 107)

Abu asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tafsir ayat (QS. Yunus: 58): Karunia Allah adalah ilmu. Dan rahmat-Nya adalah Muhammad ﷺ, sebagaimana Allah berfirman: Dan tiadalah Jami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya': 107).

Jawaban kedua: Terkait kaidah, jika maulid itu baik maka pastilah generasi salaf sudah melakukannya (لو كان خيرا لسبقونا إليه), tidaklah bisa menjadi dasar untuk mengharamkan secara otomatis hal yang baru dan tidak dilakukan 3 generasi salaf seperti peringatan maulid Nabi.

Sebab, kaidah yang baku dalam menghukumi perkara baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah ﷺ dan generasi selanjutnya adalah dengan menimbangannya berdasarkan kaidah-kaidah syariat.

Dan bisa saja setelah melalui proses penalaran (itihad) terhadap kaidah syariat, dilahirkan hukum yang berbeda, apakah hukum wajib, haram, mandub, makruh, atau mubah, atas masalah yang baru

Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama dalam menafsiri *الفضل* dan *الرحمة* dalam QS. Yunus: 58. Ada yang menafsiri kedua lafadz itu dengan al-Qur'an dan ada pula yang memberikan penafsiran yang berbeda.

tersebut.

Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Shulthon al-'Ulama Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam (w. 660 H) dalam kitabnya, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبَدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ

Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah ada contohnya pada masa Rasulullah ﷺ. Dan ia terbagi-bagi menjadi *bid'ah* wajib, *bid'ah* haram, *bid'ah* mandub, *bid'ah* makruh, dan *bid'ah* mubah. **Di mana, cara untuk mengetahui hukum-hukum tersebut dengan menimbang bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah syariat.** Jika *bid'ah* masuk dalam kaidah wajib, maka dihukumi wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka dihukumi haram. Jika masuk dalam kaidah mandub (*sunnah*), maka dihukumi mandub. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka dihukumi makruh. Dan jika masuk

*dalam kaidah mubah, maka dihukumi mubah.*²³

Bahkan pasca wafatnya Rasulullah ﷺ, banyak ditemukan amalan-amalan para ulama yang hakikatnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, namun mereka sepakat membolehkannya. Dan bahkan sepakat untuk dihukumi dengan hukum wajib atau sunnah.

Seperti pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Padahal Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya. Demikian pula dijadikannya shalat tarawih dalam satu jama'ah dan satu imam pada masa khalifah Umar bin Khatthab. Adanya dua adzan jum'at pada masa khalifah Utsman bin Affan. Keputusan khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membakar kelompok Saba'iyah yang menuhankan dirinya. Shalat dua raka'at yang dilakukan oleh imam Bukhari sebelum menulis hadits. Dan amalan-amalan lainnya yang tidak ditemukan contohnya secara langsung dari perbuatan Rasulullah ﷺ.

Artinya, bila kaidah di atas digunakan untuk melarang secara mutlak hal-hal baru yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah ﷺ, tentu banyak sekali perbuatan baru, seperti amalan-amalan di atas yang tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, namun dilakukan oleh generasi

²³ Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414/1991), hlm. 2/204.

berikutnya untuk dicela. Jika memang suatu amalan atau perbuatan dapat dianggap baik dan boleh, semata-mata didasarkan pada perbuatan dan contoh langsung dari Rasulullah ﷺ.

Dan bahkan tidak sedikit amalan yang disandarkan kepada para ulama yang menolak maulid Nabi ﷺ, namun amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Seperti amalan Ibnu Taimiyyah yang biasa mengulang-ulangi bacaan al-Fatihah antara shalat shubuh sampai terbit matahari. Ataupun seperti pembacaan doa khotmil Qur'an di penghujung bulan Ramadhan yang dilaksanakan di Masjid al-Haram oleh para ulama Arab Saudi.

قال البزار: وَكُنْتُ مُدَّةَ أَقَامَتِي بِدِمَشْقٍ مَلَاظِمَهُ جَلَّ النَّهَارُ وَكَثِيرًا مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ يَدِينِي مِنْهُ حَتَّى يَجْلِسَنِي إِلَى جَانِبِهِ وَكُنْتُ أَسْمَعُ مَا يَتْلُو وَمَا يَذْكَرُ حِينَئِذٍ فَرَأَيْتَهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَكْررها وَيَقْطَعُ ذَلِكَ الْوَقْتَ كُلَّهُ اعْنِي مِنَ الْفَجْرِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي تَكْرِيرِ تَلَاوتِهَا.

Al-Bazzar (w. 749 H) berkata: Saat aku berada di Damaskus, aku senantiasa bersamanya (Ibnu Taimiyyah) di sebagian waktu siang dan di kebanyakan waktu malam. Dan ia mendekatkan diriku padanya dan mendudukkanku di sampingnya. Di mana aku mendengarnya membaca surat al-Fatihah, yang diulang-ulang

*sampai fajar menyingsing.*²⁴

d. Gugatan Keempat: Raja Syiah Vs Raja dan Ulama Ahlus Sunnah

Gugatan Penolak:

Pihak yang menolak maulid Nabi ﷺ, juga berargumentasi bahwa tradisi maulid diciptakan untuk pertama kalinya oleh kelompok sesat menyimpang, yaitu penguasa Fathimiyyah yang bernama al-Mu'iz Lidinillah al-Ubaidi dari Dinasti Ubaidiyyah, yang berakidahkan Syiah Bathiniyyah, pada abad ke-4 H.²⁵

²⁴ Umar bin Ali Abu Hafash al-Bazzar, *al-A'lam al-'Aliyyah fi Manaqib Ibni Taimiyyah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1400), cet. 3, hlm. 38.

²⁵ Para ulama yang menyandarkan tradisi maulid untuk pertama kalinya dilakukan oleh daulah Fathimiyyah, di antaranya Imam al-Maqrizi (w. 845 H) dalam karyanya, *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khuthath wa al-Atsar* (hlm. 1/490), Imam al-Qalwasyandi (w. 821) dalam karyanya *Shubh al-A'sya fi Syina'ah al-Insya'* (hlm. 3/498), as-Sandubi dalam karyanya, *Tarikh al-Ihtifal bi al-Mawlid an-Nabawi* (hlm. 69), Muhammad Bukhait dalam karyanya *Ahsan al-Kalam* (hlm. 44), Ali Fikri dalam *al-Muhadharat al-Fikriyyah* (hlm. 84), dan Ali Mahfudz dalam karyanya *al-Ibda'* (hlm. 126).

Al-Maqriziy, seorang pakar sejarah dalam karyanya, *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khuthath wa al-Atsar* menulis: "Para khalifah Fatimiyyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Ada perayaan tahun baru, hari 'Asyura, maulid (hari kelahiran) Nabi, maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Husain, maulid Fatimah az-Zahra, maulid khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sya'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadhan, perayaan malam penutup Ramadhan, perayaan 'Idul

Dan karena ini merupakan tradisi dari orang-orang yang sesat, maka tidak pantas seorang mukmin melestarikan tradisi tersebut.

Sa'id bin Ali al-Qahthani menulis:

الاحتفال بالمولد بدعة منكرة، وأول من أحدثها العبيديون في القرن الرابع الهجري ... فهل لعاقل مسلم أن يقلد الرافضة، ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟.

Merayakan maulid Nabi adalah bid'ah yang mungkar. Di mana yang pertama kali melakukannya adalah kelompok al-'Ubaidiyyun pada abad ke-4 Hijriyyah... Lantas apakah mungkin ada seorang muslim berakal, yang mengikuti sunnah kaum Rafidhah dan menyelisihi petunjuk Nabinya, Muhammad ﷺ.²⁶

Tanggapan Pengamal:

Dalam hal ini, maka kami menanggapi, setidaknya dengan dua jawaban:

Jawaban pertama: Fakta sejarah bahwa yang pertama kali melakukan tradisi maulid Nabi adalah

Fithri, perayaan 'Idul Adha, perayaan 'Idul Ghadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam al-Kholij, hari Nauruz (Tahun Baru Persia), hari al-Ghottos, hari Milad (Natal), hari al-Khomisul 'Adas (3 hari sebelum paskah), dan hari Rukubaat." (Al-Maqrizi, *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khuthath wa al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), cet. 1, hlm. 1/490).

²⁶ Said bin Ali al-Qahthani, *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dh'o'i al-Kitab wa as-Sunnah*, hlm. 52-53.

kelompok Fathimiyyah, masih diperdebatkan. Dalam arti, fakta tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya bukti bahwa peringatan maulid Nabi berasal dari tradisi kelompok sesat.

Setidaknya terdapat beberapa teori lain terkait siapa yang pertama kalinya menetapkan tradisi maulid Nabi, di samping teori tradisi Fathimiyyah.

Pertama: Teori Ibnu Jubair.

Al-'Allamah Abu al-Husain Muhammad bin Ahmad bin Jubair bercerita dalam kitabnya, *Rihlah Ibnu Jubair* (hlm. 92), bahwa ia telah mendapati penduduk Mekkah melakukan perayaan pada hari kelahiran Rasulullah ﷺ.

Di mana Ibnu Jubair merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Andalus, hidup antara tahun 539 H hingga 614 H. Dan cerita kedatangan beliau ke Mekkah terjadi pada tahun **579 H**.²⁷

Kedua: Teori Imam Abu Syamah.

Imam Abu Syamah (w. 665 H) dalam kitabnya, *al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits*,²⁸ menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mentradisikan maulid Nabi adalah seorang lelaki shalih yang bernama Umar al-Mulla. Di mana raja yang shalih dan adil, Nuruddin Mahmud Zanki, termasuk raja yang senang berkumpul bersamanya.

²⁷ Saif al-'Ashri, *al-Bid'ah al-Idhofiyyah*, hlm. 490-491.

²⁸ Abu Syamah, Abdurrahman bin Isma'il, *al-Bai'ts 'ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits*, (Kairo: Dar al-Huda, 1398/1978), cet. 1, hlm. 23-24.

Dan catatan sejarah menyatakan bahwa Raja Nuruddin Zanki hidup antara tahun 511 H hingga 516 H.²⁹

Ketiga: Teori Raja Irbil, al-Muzhaffar Kukburi.

Di antara ulama dan ahli sejarah yang menyandarkan tradisi maulid untuk pertama kali dilakukan kepada Raja Irbil al-Muzhaffar Abu Said al-Kukburi adalah Ibn Khalikan dalam *Wafayat al-A`yan*, Sibth Ibn Al-Jauzi, Ibn Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, al-Hafizh al-Sakhawi, al-Hafizh al-Suyuthi, dan lainnya.

Di mana raja al-Muzhaffar Kukburi dikenal sebagai raja yang shalih, berakidahkan Ahlus Sunnah. Nama lengkap beliau adalah al-Muzhaffar Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin (w. 630 H/1232 M). Seorang raja yang berbaiat kepada sultan Shalahuddin al-Ayyubi (w. 586), dan bahkan berbesanan dengannya.

Imam Jalaluddin as-Suyuthi menulis dalam *al-Hawi li al-Fatawa*:

وَأَوَّلُ مَنْ أَحَدَّثَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ إِزْبِيلَ الْمَلِكِ الْمُظْفَرُ أَبُو
سَعِيدٍ كُوكْبُرِيِّ بْنِ زَيْنِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ بَكْتَكِينٍ، أَحَدُ الْمُلُوكِ
الْأَمْجَادِ وَالْكَبَرَاءِ الْأَجْوَادِ.

“Orang yang pertama kali membuat perayaan maulid Nabi adalah raja Irbil (salah satu wilayah Irak), yang bernama al-Malik al-Muzhaffar Abu

²⁹ Khoiruddin az-Zirikli, *al-A'lam*, (t.t: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), cet. 15, hlm. 7/170.

*Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin. Salah seorang raja yang agung, dan dermawan.*³⁰

Bahkan as-Suyuthi menceritakan bahwa para ulama saat itu berlomba-lomba untuk menulis karya yang bermutu tentang kisah Rasulullah ﷺ. Di antaranya al-Hafiz Ibnu Dihyah yang menulis kitab *at-Tanwir fi Maulid al-Basyir wa an-Nadzir*, dan atas sebab tersebut ia mendapatkan hadiah sebesar 1000 dinar dari sang raja.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ: كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا، وَكَانَ شَهْمًا شَجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا، رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ، قَالَ: وَقَدْ صَنَفَ لَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْخَطَّابِ ابْنُ دِحْيَةَ مُجَلَّدًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَّاهُ (التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ)، فَأَجَازَهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَقَدْ طَالَتْ مُدَّتُهُ فِي الْمُلْكِ إِلَى أَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِلْفَرَنْجِ بِمَدِينَةِ عَكَّا سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، مَحْمُودُ السَّيْرَةِ وَالسَّرِيرَةِ.

Imam as-Suyuthi mengutip pernyataan Ibnu Katsir dalam kitab Tarikhnya, yang berkata: Raja al-Mudzaffar mentradisikan perayaan maulid yang mulia pada bulan Rabi' al-Awwal dengan perayaan yang besar. Dan beliau merupakan raja yang pemberani, seorang pahlawan, cerdas, berilmu, dan adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kedudukannya. Ibnu Katsir melanjutkan: Syaikh Abu al-Khatthab Ibnu Dihyah

³⁰ As-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/222. Lihat juga: al-Bakri bin Muhammad Syatho, *I'nanah at-Thalibin*, hal. 2/364.

telah menulis untuk sang raja, satu jilid kitab tentang maulid Nabi dan menamakannya (*at-Tanwir fi Maulid al-Basyir an-Nadzir*). Dan atas karyanya ini, sang raja menghadihinya uang sebanyak 1000 dinar. Sang raja, hidup cukup lama, di mana beliau wafat saat mengepung pasukan Salib Perancis di kota Akka pada tahun 630 H. Seorang raja yang memiliki perjalanan hidup terpuji.³¹

Teori ketiga: Penduduk Sibtah, Maroko (Maghrib).

Teori ini dikemukakan oleh Syihabuddin Ahmad an-Nashiri (w. 1315 H) dalam kitabnya *al-Istiqsha' li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsha*. Beliau menulis:

وَاعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ السُّلْطَانَ يُوسُفَ إِلَى هَذِهِ الْمُنْقَبَةِ
الْمَوْلِدِيَّةِ بَنُو الْعَزْفِيِّ أَصْحَابِ سِبْتَةَ فَهَمَّ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ عَمَلِ
الْمَوْلِدِ الْكَرِيمِ بِالْمَغْرِبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Ketahuilah bahwa telah mendahului sultan Yusuf (bin Ya'qub bin Abdul Haqq) dalam perayaan maulid Nabi (di Maroko) Banu al-'Azfi, penduduk Sibtah. Dan merekalah orang-orang yang pertama kali menciptakan tradisi maulid yang mulia di Maroko. Wallahu ta'ala a'lam.³²

Jawaban kedua: Kalaupun benar bahwa kelompok Fathimiyyun-lah yang menciptakan pertama kali tradisi maulid, itupun tidak secara otomatis

³¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/222.

³² Syihabuddin Ahmad an-Nashiri, *al-Istiqsha' li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsha*, (t.t: Dar al-Kitab, t.th), hlm. 3/90.

menjadikan tradisi maulid Nabi ﷺ terlarang untuk dilakukan. Sebagaimana anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi ﷺ, terdapat unsur *tasyabbuh* (menyerupai) dengan tradisi keagamaan orang-orang Nashrani. Di mana mereka juga menjadikan hari kelahiran Yesus sebagai hari peribadatan.³³

Sebab, adanya unsur *tasyabbuh* juga tidak bisa menjadi dasar untuk mengharamkan secara otomatis tradisi maulid.

Dan dasarnya adalah bahwa Nabi ﷺ telah menjadikan hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, yang diperingati oleh orang-orang Yahudi, sebagai hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Dan hal itu beliau lakukan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah atas dasar karunia-Nya yang menyelamatkan Nabi Musa as.³⁴

Maka atas dasar ini, penyerupaan tradisi maulid Nabi ﷺ dengan tradisi Fathimiyyun ataupun tradisi kalangan Nashrani, tidak secara otomatis menjadikan tradisi maulid Nabi menjadi terlarang. Sebagaimana adanya unsur *tasyabbuh* antara puasa Nabi ﷺ dengan puasanya orang-orang Yahudi.

Di tambah lagi, Nabi ﷺ mengajarkan untuk membuat perbedaan dengan tradisi mereka, sehingga beliau mensunnahkan pula untuk berpuasa

³³ Said bin Ali al-Qahthani, *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dho'i al-Kitab wa as-Sunnah*, hlm. 54.

³⁴ Saif al-'Ashri, *al-Bid'ah al-Idhofiyyah*, hlm. 502.

pada tanggal 9 Muharram (*Tasu'a'*), dalam rangka menyelisihhi tradisi puasa orang Yahudi. Namun, penyelisihan tersebut tidak menghilangkan kesunnahan puasa pada tanggal 10 Muharram.

Secara qiyas, hal ini berlaku pula pada peringatan maulid Nabi. Meskipun terdapat penyerupaan dari sisi peringatan hari kelahiran beliau, namun terdapat aspek yang menyelelisiin tradisi kelompok Fathimiyyun maupun kalangan Nashrani. Bilamana kalangan Fathimiyyun mengisinya dengan perbuatan yang mungkar seperti melakukan laknat terhadap para shahabat Nabi misalnya (sebagaimana tradisi ajaran Syiah Rafidhah), ataupun orang Nashrani yang menuhankan Yesus pada hari kelahirannya (natal), maka hal ini amat berbeda dengan tradisi kalangan Ahlus Sunnah dalam peringatan maulid Nabi ﷺ, yang malah berseberangan dengan tradisi mereka. Di mana umat Islam Ahlus Sunnah mengisi tradisi maulid Nabi ﷺ, dengan memuji shahabat di samping memuji Nabi ﷺ. Dan juga tidak menuhankan Nabi Muhammad, sebagaimana orang Nashrani menuhankan Yesus (Nabi Isa).

e. Gugatan Kelima: Kemungkaran Dalam Peringatan Maulid

Gugatan Penolak:

Pada peringatan maulid Nabi ﷺ terdapat kemungkaran. Seperti *ikhtilath* (campur baur) laki-laki perempuan yang bukan mahrom; pegelaran seni musik; keyakinan-keyakinan syirik dan khurafat; meninggalkan shalat lima waktu; dan kemungkaran-

kemungkaran lainnya.³⁵

Dan karenanya, berdasarkan kaidah *sadd adz-dzari'ah* (kaidah preventif), maka peringatan maulid Nabi ﷺ, adalah amalan yang terlarang, karena dapat mendatangkan banyak kemungkaran.

Tanggapan Pengamal:

Dalam hal ini, maka kami menanggapi, setidaknya dengan dua jawaban:

Pertama: Adanya kemungkaran pada suatu tradisi yang mubah, tidak menyebabkan secara otomatis terlarangnya tradisi mubah tersebut. Sebab, kemungkaran yang ada merupakan sifat *'aridhoh* atau penyandaran faktor eksternal yang tidak menjadikan hukum dari perbuatan yang disandarkan kepadanya kemungkaran menjadi mungkar.

Namun, hal yang harus dilakukan adalah mencegah dan menghilangkan kemungkaran tersebut dari tradisi maulid yang mubah, bukan malah yang diingkari adalah tradisinya yang mubah.

Lantas, jika kemungkaran tidak ditemukan pada tradisi maulid, apakah para penolaknya akan menerima bahwa tradisi maulid adalah boleh? Sebenarnya yang ditolak itu kemungkaran yang ada pada tradisi maulid, atau tradisi maulid itu sendiri?

Bahkan, amalan yang hakikatnya murni ibadah dan bahkan hukumnya wajib sekalipun, bisa saja

³⁵ Said bin Ali al-Qahthani, *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dho'i al-Kitab wa as-Sunnah*, hlm. 56.

diselubungi oleh kemungkarannya dan pelanggaran terhadap syariat. Namun bagi orang yang berakal, akan dapat memahami bahwa kemungkarannya tersebut tidaklah merubah ibadah yang wajib ataupun sunnah tersebut menjadi haram atas dasar adanya kemungkarannya yang dilakukan. Namun kemungkarannya itulah yang dihilangkan dari ibadah yang disyariatkan tersebut.

Imam al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuthi menjawab gugatan di atas, sebagaimana dilontarkan oleh Tajuddin al-Fakihani:

هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهِ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي ضُمَّتْ إِلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْاجْتِمَاعُ لِإِظْهَارِ شِعَارِ الْمَوْلِدِ، بَلْ لَوْ وَقَعَ مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي الْاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَثَلًا لَكَانَتْ قَبِيحَةً شَنِيعَةً، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ذَمُّ أَصْلِ الْاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

Perkataan ini benar jika objeknya benar. Hanya saja, keharamannya terkait dengan hal-hal yang memang dihukumi haram (oleh syariat) yang kemudian dimasukkan dalam tradisi maulid. Dan keharamannya bukan pada aspek berkumpul saat maulid untuk menampakkan kegembiraan. Bahkan seandainya perkara yang haram ini masuk kedalam perkumpulan ibadah seperti shalat jum'at, tetap perkara tersebut hukumnya haram. Hanya saja keharamannya tidak berimplikasi pada pencelaan atas hukum asal berkumpul dalam

*shalat jum'at.*³⁶

Kedua: Adanya kemungkararan yang dituduhkan pada tradisi maulid Nabi ﷺ, inipun perlu diperinci. Sebab, memang tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa tradisi maulid yang diselenggarakan oleh sebagian masyarakat muslim, kadang terdapat kemungkararan. Namun tentunya, tuduhan tersebut tidak bisa digeneralisasikan pada setiap acara maulid. Sebagaimana, tuduhan tersebut juga tidak bisa diberlakukan pada sebagian praktik tradisi maulid.

Jika yang dimaksud kemungkararan dalam masalah ini adalah kemungkararan-kemungkararan yang disepakati sebagai maksiat, seperti campur baur wanita laki-laki yang menimbulkan efek kerusakan pergaulan, ataupun semacam hiburan-hiburan maksiat yang menghilangkan esensi maulid sebagai ekspresi kecintaan kepada Rasulullah ﷺ, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang disepakati, maka tentu tidak ada seorang muslimpun yang keimanannya benar akan menerima dan membenarkan kemungkararan tersebut, dengan alasan sebagai bagian dari tradisi maulid.

Namun, jika yang dimaksud kemungkararan tersebut adalah praktik yang masih diperselisihkan oleh para ulama status hukumnya, seperti praktik berdiri saat disebut pujian yang mengagungkan Rasulullah ﷺ, keyakinan akan hadirnya Nabi ﷺ dalam majlis maulid, tawassul dan istighotsah melalui Nabi ﷺ, ataupun

³⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/226.

praktek lainnya yang masih dalam koridor khilafiyah, maka menuduhkan hal tersebut sebagai kemungkaran pada hakikatnya adalah tuduhan yang salah alamat, tidak pada tempatnya.

Sebab, sebagaimana telah dikukuhkan oleh para ulama, bahwa persoalan khilafiyah bukanlah objek untuk diberlakukannya nahi mungkar. Bahkan kaidah yang berlaku adalah tidak bolehnya saling mengingkari dalam persoalan khilafiyah.

f. Gugatan Keenam: 'Ied Syar'i Vs Tradisi Tahunan

Gugatan Penolak:

Para penolak maulid Nabi ﷺ yang menganggap tradisi maulid sebagai bid'ah tercela, berargumentasi bahwa dengan mentradisikan maulid Nabi ﷺ maka ini artinya menciptakan hari raya baru yang bid'ah. Padahal Nabi ﷺ tidak pernah menjadikan hari kelahirannya sebagai hari raya.

Syaikh Muhammad Abdussalam Khadhar al-Qusyairy menulis dalam kitabnya, *as-Sunan wa al-Mubtadi'at al-Muta'alliqah bi al-Adzkar wa ash-sholawaat*, dalam fasal: membicarakan bulan Robi'ul Awal dan bid'ah melakukan maulid pada waktu itu:

Tidak boleh mengkhususkan bulan ini (Rabi'ul Awal) dengan berbagai macam ibadah seperti sholat, zikir, sedekah, dll. Karena musim ini tidak termasuk hari besar Islam seperti hari jum'at dan hari lebaran ('ied) yang telah ditetapkan oleh

Rasulullah ﷺ³⁷

Tanggapan Pengamal:

Dalam hal ini, setidaknya ada dua jawaban:

Pertama: Jika yang dimaksud hari raya dalam gugatan ini adalah hari yang memiliki keistimewaan khusus. Di mana keistimewaan tersebut tidak ditemukan pada hari dan bulan kelahiran Nabi ﷺ, maka hal ini tertolak dengan isyarat dari Nabi ﷺ sendiri yang menjadikan pensyariaan puasa di hari senin sebagai bentuk pengistimewaan hari lahirnya.

Dan karena sebab inilah, para ulama menilai bahwa disepakatinya bulan Rabi'ul Awwal sebagai bulan kelahiran beliau dan menafikan bulan lainnya sebagai bulan kelahiran Nabi ﷺ, menunjukkan bahwa bulan Rabi'ul Awwal dimuliakan atas dasar kelahiran Nabi ﷺ. Sebab, jika Nabi ﷺ dianggap lahir di bulan Ramadhan misalnya, maka hal ini akan bertentangan dengan kemuliaan Ramadhan yang disebabkan oleh syariat puasa.

Syaikh Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani al-Maliki (w. 1122 H) berkata:

وإنما كان في شهر ربيع الأول على الصحيح ولم يكن في المحرم، ولا في رجب، ولا في رمضان، ولا غيرها من الأشهر ذوات الشرف، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتشرف بالزمان، وإنما الزمان يتشرف به كالأماكن فلو ولد في شهر من الشهور

³⁷ Muhammad Abdussalam Khadhar al-Qusyairy, *as-Sunan wa al-Mubtadi'at al-Muta'alliqah bi al-Adzkar wa ash-Sholawat*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 138-139.

المذكورة، لتوهم أنه تشرف به، فجعل الله تعالى مولده عليه السلام في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه.

Pendapat yang paling tepat bahwa Nabi ﷺ lahir di bulan Rabi'ul Awwal, dan bukan pada bulan Muharram, Rajab, Ramadhan, atau bulan-bulan lainnya yang memiliki kemuliaan tersendiri (seperti bulan haram, bulan puasa, dll). Sebab Nabi ﷺ tidak dimuliakan oleh waktu, namun waktulah yang dimuliakan oleh Nabi ﷺ sebagaimana kemuliaan tempat (seperti dimuliakannya Yatsrib sebagai tempat hijrahnya Rasulullah ﷺ). Maka, seandainya Nabi ﷺ lahir pada bulan-bulan tersebut (Muharram, Ramadhan, dst), maka orang-orang akan mengira bahwa Nabi dimuliakan oleh bulan tersebut. Oleh sebab itu, Allah berkehendak untuk menjadikan selain bulan tersebut sebagai waktu dilahirkannya Nabi ﷺ, sebagai bentuk perhatian dan pemuliaan atas Nabi ﷺ.³⁸

Kedua: Sedangkan jika yang dimaksud hari 'ied dalam gugatan ini adalah hari yang diperingati secara berulang-ulang berdasarkan akar bahasanya, yaitu *mu'awadah*, maka hari 'ied, hakikatnya bisa dibedakan menjadi dua jenis:

Pertama: Hari 'ied yang syar'i, di mana dalam perayaan hari tersebut disyariatkan ibadah-ibadah khusus atas dasar dalil-dalil yang khusus. Dalam hal

³⁸ Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani al-Maliki, *Syarah az-Zurqani 'ala al-Mawahib al-Ladunniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyah*, hlm. 1/248-249.

ini, dapat dibatasi pada dua hari raya saja yaitu 'ied al-Fithri dan 'ied al-Adha. Di mana, memang pada kedua hari raya tersebut terdapat ibadah-ibadah khusus. Seperti shalat 'ied pada masing-masing hari raya 'ied al-fithri dan i'ed al-adha, ataupun adanya qurban dan ibadah haji pada hari raya 'ied al-adha.

Kedua: Hari 'ied yang semata tradisi, dalam rangka mengingat peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi, khususnya pada masa Rasulullah ﷺ. Termasuk dalam hal ini adalah hari kelahirannya. Di mana, tidak ada satupun umat Islam yang memperingatinya, meyakini akan adanya ibadah khusus yang disyariatkan di dalamnya.

Atas dasar inilah, peringatan maulid Nabi ﷺ, pada dasarnya bukanlah hari raya layaknya ied fitri dan ied adha, namun semata tradisi yang hukum asalnya adalah mubah. Dan tradisi tersebut dilakukan berulang-ulang atas dasar syukur kepada Allah serta melakukan *i'tibar* (mengambil pelajaran) dari peristiwa bersejarah tersebut.

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata:

فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُّعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ.

Maka berdasarkan hadits ini (syariat puasa 'Asyura pada hari diselamatkannya Nabi Musa dan kejaran Fir'aun) disimpulkan bahwa dianjurkan untuk melakukan kesyukuran atas nikmat Allah berupa pemberian karunia ni'mat atau dijauhkannya

musibah, dan kesyukuran tersebut dapat diterapkan pada kasus yang memiliki kesamaan sifat dengan peristiwa tersebut pada setiap tahunnya.³⁹

Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ (يوسف: 111)

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Yusuf: 111)

g. Gugatan Ketujuh: Hari Lahir Vs Hari Wafat

Gugatan Penolak:

Hari maulid adalah hari di mana Rasulullah ﷺ wafat. Dan tidak mungkin seorang mukmin bergembira pada hari wafatnya beliau.

Syaikh Muhammad Abdus Salam Khadhar al-Qusyairy menulis dalam kitabnya, *as-Sunan wa al-Mubtadi'at al-Muta'alliqah bi al-Adzkar wa ash-sholawaat*:

فَفِي هَذَا الشَّهْرِ وُلِدَ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَفِيهِ تَوَفَّى، فَلِمَاذَا يَفْرَحُونَ بِمِيلَادِهِ وَلَا يَحْزَنُونَ لَوَفَاتِهِ؟

“Bulan ini memang bulan kelahiran Nabi ﷺ, tapi juga merupakan bulan wafatnya Nabi ﷺ, lantas kenapa mereka berbahagia atas kelahirannya tapi

³⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/229.

*tidak bersedih atas kematiannya?.*⁴⁰

Jawaban Pengamal:

Imam al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuthi menjawab gugatan di atas, sebagaimana dilontarkan oleh Tajuddin al-Fakihani dan orang-orang yang mengikutinya, bahwa jika bertemu dalam satu kesempatan dan waktu, antara kegembiraan dan kesedihan, maka didahulukan kegembiraan atas kesedihan:

إِنَّ وِلَادَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّعْمِ عَلَيْنَا، وَوَفَاتِهِ
أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ لَنَا، وَالشَّرِيعَةُ حَثَّتْ عَلَيَّ إِظْهَارِ شُكْرِ النَّعْمِ
وَالصَّبْرِ وَالسُّكُونِ وَالْكَثْمِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ
بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، وَهِيَ إِظْهَارُ شُكْرِ وَفَرَحِ بِالْمَوْلُودِ، وَلَمْ
يَأْمُرْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِدَبْحٍ وَلَا بَغْيَرِهِ بَلْ نَهَى عَنِ النَّيَاحَةِ وَإِظْهَارِ
الْجَزَعِ، فَدَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَيَّ أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي هَذَا الشَّهْرِ
إِظْهَارُ الْفَرَحِ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ إِظْهَارِ الْحُزْنِ
فِيهِ بِوَفَاتِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ اللَّطَائِفِ فِي ذَمِّ
الرَّافِضَةِ حَيْثُ اتَّخَذُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا لِأَجْلِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ:
لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ بِاتِّخَاذِ أَيَّامِ مَصَائِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْتِهِمْ
مَأْتَمًا، فَكَيْفَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُمْ؟!

Sesungguhnya hari kelahiran Rasulullah ﷺ merupakan nikmat yang paling besar bagi umat. Sebagaimana wafatnya adalah musibah yang terbesar atas umat. Di mana syariat mendorong

⁴⁰ Muhammad Abdussalam Khadhar al-Qusyairy, *as-Sunan wa al-Mubtadi'at al-Muta'alliqah bi al-Adzkar wa ash-Sholawat*, hal. 138-139.

untuk senantiasa menampakkan rasa syukur atas nikmat dan bersabar serta bersikap tenang saat mendapat musibah. Sebagaimana syariat memerintahkan untuk beraqiqah saat lahirnya seorang anak, sebagai bentuk menampakkan kesyukuran dan kegembiraan. Dan tidak memerintahkan hal tersebut saat adanya seseorang yang wafat, bahkan melarang untuk meratapinya dan menampakkan kesedihan yang berlebihan. Maka kaidah syariat ini menunjukkan bahwa menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Nabi ﷺ, lebih diutamakan atas kesedihan oleh sebab wafatnya Nabi. Di mana Ibnu Rajab dalam kitabnya al-Latha'if telah mencela kelompok Rafidhah, yang menjadikan hari 'Asyura' sebagai ma'tam (hari berkabung) karena sebab terbunuhnya al-Husain. Di mana, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan hari musibah para Nabi sebagai hari berkabung, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah para Nabi.⁴¹

Demikian sebagian dari argumentasi pihak-pihak yang pro maupun yang kontra dalam persoalan peringatan tradisi maulid Nabi ﷺ.

⁴¹ As-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/226.

C. Kesimpulan: Bagaimana Sikap Kita?

1. Maulid Nabi ﷺ: Bid'ah Idhofiyyah Yang Diperselisihkan

Hakikatnya peringatan maulid Nabi ﷺ merupakan bid'ah yang menjadi ranah khilafiyah di antara para ulama. Di mana bid'ah ini disebut dengan bid'ah idhofiyyah.

Bid'ah Idhofiyyah sendiri didefinisikan oleh Imam Abu Ishaq asy-Syathibi sebagai bid'ah yang terikat dengan dua hal: pertama: terikat dengan dalil, yang atas sebab ini tidak disebut bid'ah. Kedua: tidak didasarkan kepada dalil sama sekali, yang atas dasar ini terhitung bid'ah haqiqiyyah.⁴²

Dalam arti, dalam peringatan maulid Nabi terdapat amalan-amalan sunnah muthlaq yang dianjurkan untuk dilakukan, sebagaimana niatan mengekspresikan cinta kepada Rasulullah pada hari kelahiran menjadi bagian dari pengamalan sunnah.

Hanya saja, pembatasan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah menjadikannya sebagai bid'ah. Dan karenanya, bid'ah ini disebut dengan idhofiyyah yang bermakna disandarkannya antara bid'ah dan sunnah.

⁴² Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-I'tishom*, (Saudi Arabia: Dari Ibtai 'Affan, 1992/1412), cet. 1., hlm. 1/367-368.

Di mana secara hukum, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan bid'ah jenis ini. Mayoritas ulama yang menerima adanya konsep bid'ah hasanah, menjadikan bid'ah idhofiyah sebagai bagian dari bid'ah hasanah. Sedangkan sebagian kecil ulama yang menolak bid'ah hasanah, tentu menolak kebolehan bid'ah idhofiyah.⁴³

2. Maulid Nabi ﷺ: Antara Tradisi Yang Mubah dan Khilafiyah Yang Tidak Diingkari

Adapun bagaimana seyogyanya umat Islam menyikapi persoalan peringatan maulid Nabi ini, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua sikap bagi pihak yang pro maupun yang kontra.

Bagi pihak yang menerima kebolehan peringatan maulid Nabi, hendaknya menjadikan peringatan ini semata tradisi yang hakikat hukumnya adalah boleh atau mubah. Dan tentunya suatu perbuatan yang hukumnya mubah, tidak bisa diwajibkan atas siapapun.

Di samping itu, bagi yang menerima kebolehan peringatan maulid Nabi dan mengamalkannya sebagai tradisi tahunan, hendaknya memastikan sterilisasi peringatan maulid Nabi ini dari berbagai macam kemungkaran dan pelanggaran terhadap syariat. Sebab, peringatan maulid Nabi yang terhitung bid'ah hasanah, akan bisa menjadi bid'ah

⁴³ Lihat perdebatan hukum bid'ah idhofiyah, dalam artikel kami (Isn'an Ansory), "Bid'ah: Apakah Hukum Syariah?."

sayyiah jika diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا.

Asal dari peringatan maulid adalah bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan salaf shalih tiga generasi pertama. Hanya saja, meski demikian, di dalam peringatan ini terdapat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka siapapun dalam melakukannya ia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukannya, maka hal tersebut termasuk bid'ah hasanah. Namun jika sebaliknya, maka sebaliknya pula (termasuk bid'ah sayyiah).⁴⁴

Sedangkan bagi pihak yang menolak peringatan maulid Nabi, hendaknya menjadikannya sebagai bagian dari persoalan khilafiyah yang diakui. Di mana kaidah dalam menyikapi perbedaan semacam ini adalah tidak menjadikannya sebagai layaknya kemungkaran yang diingkari. Namun, perbuatan yang mesti dihormati sebagai perbedaan yang boleh terjadi di tengah umat.

Al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafi'i, dalam kitabnya, *al-Asybah wa an-Nazhair* menetapkan

⁴⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 1/229.

sebuah kaidah, bahwa khilafiyah hukum asalnya adalah tidak boleh diingkari.⁴⁵

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَلَكِنْ يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

"Tidak boleh mengingkari perbedaan pendapat namun yang diingkari adalah pendapat yang menyelisihi ijma'."

Ibnu Muflih al-Hanbali (w. 763 H) juga meriwayatkan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, pernyataan yang semakna dengan kaidah di atas.⁴⁶

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكَرَ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلَ بِمَذْهَبِهِ فَإِنَّهُ لَا أَنْكَارَ عَلَى الْمُجْتَهَدَاتِ

Tidaklah layak seseorang mengingkari mazhab orang lain, sebab tidak ada pengingkaran dalam masalah ijthadiyyah.

Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dari Sufyan yang berkata:⁴⁷

مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَلَا أَنهَى أَحَدًا مِنْ إِخْوَانِي أَنْ يَأْخُذَ بِهِ

Aku tidak akan melarang seorangpun untuk

⁴⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411/1990), cet. 1, hlm. 158, Muhammad az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah...*, hlm. 2/757. Lihat juga an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, (Bairut: Dar lhya' at-Turats al-'Araby, 1392), hlm. 2/23.

⁴⁶ Syamsuddin Ibnu Muflih, *al-Adab asy-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah*, (t.t: Alam al-Kutub, t.th), hlm. 1/166.

⁴⁷ Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, hlm. 2/135.

mengambil pendapat apapun yang diperselisihkan para fuqaha'.

Sufyan ats-Tsauri juga berkata:⁴⁸

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى
غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ

Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang diperselisihkan, dimana engkau berpendapat dengan pendapat yang berbeda (dengan perbuatannya), maka janganlah engkau melarangnya.

Termasuk dalam hal ini, larangan untuk tidak mengingkari perbedaan mazhab, bukan hanya antar mujtahid, namun berlaku pula antar muslim yang bertaqlid pada mazhab tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-Hanbali berkata:⁴⁹

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلِلْإِجْتِهَادِ فِيهَا
مَسَاحٌ لَمْ تُنْكَرْ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا

Adapun jika dalam sebuah masalah tidak terdapat Sunnah atau ijma', dan bolehnya berijtihad dalam masalah itu, maka tidak boleh ada pengingkaran bagi yang mengamalkannya (secara berbeda), apakah sebagai mujtahid atau muqallid.

Berdasarkan hal ini, maka sikap toleran dan lapang

⁴⁸ Abu Nu'aim al-Ashfahani, *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409), hlm. 6/368.

⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in*, hlm. 5/243.

dada hendaknya menjadi akhlak yang disepakati antara dua pihak yang berbeda. Silahkan mengambil dan meyakini pendapat yang dianggap lebih kuat, tapi jangan ingkari sesama saudara muslim yang berbeda pandangan.

Demikian. *Wallahu A'lam. Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala Aalihi wa Shahbihi wa Sallam.*

□

Daftar Pustaka:

As-Sayyid Zain Aal Sumaith, *Masail Katsuro Haulaha an-Niqosy wa al-Jidal*, (t.t: Dar Ghor Hira', t.th).

Saif al-'Ashri, *al-Bid'ah al-Idhofiyyah: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, (t.t: Dar al-Fath, 1434/2013).

Abu Syamah, Abdurrahman bin Isma'il, *al-Bai'ts 'ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits*, (Kairo: Dar al-Huda, 1398/1978), cet. 1.

Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir: Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyyah, 1984 H).

Abu Sufyan Mushthafa Bahhu as-Salawi al-Maghribi, *'Ulama al-Maghrib wa Muqowamatuhum li al-Bida' wa at-Tashawwuf wa al-Quburiyyah wa al-Mawasim*, (Maroko: Jaridah as-Sabil, 1428/2007), cet. 1.

Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Mafahim Yajibu An-Tushahha*.

Abu al-Hasanain al-Makki al-Hasyimi, *al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi: baina al-Mu'ayyidin wa al-Mu'aridhin*.

Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Iqtidho' ash-Shirath al-*
[muka](#) | [daftar isi](#)

Mustaqim li Mukholafah Ashhab al-Jahim, (Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 1419/1999), cet. 7.

Ulama Nejd, *ad-Durar as-Sunniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah*, ed.al. Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (w. 1392 H), (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1385), cet. 2.

Muhyiddin an-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th).

Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masholih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414/1991).

Abu Nu'aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awlliya'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409).

Al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi'l*, (Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 1970/1390), cet. 1.

As-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004).

Ibnul Hajj al-'Abdari al-Maliki, *al-Madkhal*, (t.t: Dar at-Turats, t.th).

Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa wa Rasail*.

Syams al-A'immah ss-Sarakhsi al-Hanafi, *Ushul as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th).

Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).

Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilm at-Tafsir*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1422), cet. 1.

Umar bin Ali Abu Hafash al-Bazzar, *al-A'lam al-*

'Aliyyah *fi Manaqib Ibni Taimiyyah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1400), cet. 3.

Al-Maqrizi, *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khuthath wa al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), cet. 1.

Al-Qalwasyandi, *Shubh al-A'sya fi Syina'ah al-Insyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th).

As-Sandubi, *Tarikh al-Ihtifal bi al-Mawlid an-Nabawi*.

Muhammad Bukhait, *Ahsan al-Kalam*.

Ali Fikri, *al-Muhadharat al-Fikriyyah*.

Ali Mahfudz, *al-Ibda'*.

Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, (Bairut: Dar Shadir, 1900-1994).

Al-Bakri bin Muhammad Syatho, *I'nanah at-Thalibin*, (t.t: Dar al-Fikr, 1418/1997).

Muhammad Abdussalam Khadhar al-Qusyairy, *as-Sunan wa al-Mubtadi'aat al-Muta'alliqah bi al-Adzkar wa ash-Sholawat*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th).

Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani al-Maliki, *Syarah az-Zurqani 'ala al-Mawahib al-Ladunniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417/1996).

Asy-Syathibi, *al-I'tishom*, (Saudi: Dari Ibni 'Affan, 1992/1412), cet. 1.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/1990), cet. 1.

Muhammad az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427/2006), cet. 1.

Muhyiddin an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats, 1392), cet. 2.

Syamsuddin Ibnu Muflih, *al-Adab asy-Syar'iyah wa al-Minah al-Mar'iyah*, (t.t: Alam al-Kutub, t.th).

Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H), cet. 2.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, hlm. 5/243.

Az-Zirikli, *al-A'lam*, (t.t: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), cet. 15.

Syihabuddin Ahmad an-Nashiri, *al-Istiqsha' li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsha*, (t.t: Dar al-Kitab, t.th).

Muhammad Bukhait al-Muthi'i, *Ahsan al-Kalam fii maa Yata'allaqu bi as-Sunnah wa al-Bid'ah min al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah Kurdistan al-'Ammiyah, 1329 H).



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam, Sungai Lilin, Musi Banyuasin (MUBA), yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab

(*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014), yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Mengeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta; dan peneliti di Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid

Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahrurroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.

12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) *“Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih,”* (2) *“Fungsi Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur’an,”* (3) *“Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur’an,”* dan (4) *“Demokrasi Dalam al-Qur’an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha.”*

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com, serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com